



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Toapaya KM. 16 Kabupaten Bintan
Email : diskoperindagbintan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 9/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BINTAN BANGKIT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bintan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bintan Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bintan Bangkit

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 25);

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bintang Bangkiut
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bintang Bangkit Kabupaten/Kota. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Penyelenggara Inkubasi;
 2. Menciptakan usaha baru;
 3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 4. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumnuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif;
 5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerak perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toapaya
Pada tanggal

Bupati Bintan
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BINTAN

{ttd}

ASY SYUKRI, SE
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197503202006041021